

# PENKINIAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI

## SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

KETERBUKAAN INFORMASI INI MERUPAKAN PENKINIAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI YANG TELAH DI PUBLIKASIKAN PADA 1 MEI 2026 SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN DALAM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 29 TAHUN 2023 TENTANG PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN OLEH PERUSAHAAN TERBUKA.



**Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (“Perseroan”)**

**Kegiatan Usaha Utama:**

Penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi, informatika,  
serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki  
Perseroan.

**Kantor Pusat:**

Graha Merah Putih  
Jl. Japati No. 1  
Bandung Jawa Barat, Indonesia - 40133  
Telepon: (022) 4526417

**Kantor Operasional**

Telkom Landmark Tower, Lantai 51  
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52,  
Jakarta Selatan, Indonesia - 12710  
Telepon: (021) 5215109

Email :

[investor@telkom.co.id](mailto:investor@telkom.co.id)

Website : [www.telkom.co.id](http://www.telkom.co.id)

KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN MENGENAI RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM. DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI. SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

JIKA ANDA KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU MEMILIKI KERAGUAN DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 4 Juni 2026  
Direksi Perseroan

## INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (“**Perseroan**”) berencana untuk melaksanakan pembelian kembali saham atas saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (“**Bursa Efek**”) (“**Pembelian Kembali Saham**”) dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka (“**POJK 29/2023**”).

Jumlah nilai keseluruhan Pembelian Kembali Saham diperkirakan sebanyak-banyaknya sebesar Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun Rupiah). Pembelian Kembali Saham dapat dilakukan melalui Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek, baik secara bertahap maupun sekaligus, dan diselesaikan paling lambat dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”) yang menyetujui Pembelian Kembali Saham.

## PERKIRAAN JADWAL WAKTU PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

| No. | Aktivitas   | Tanggal                   |
|-----|---|---------------------------|
| 1.  | Pengumuman RUPS dan Keterbukaan Informasi atas rencana Pembelian Kembali Saham melalui situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan | 1 Mei 2026                |
| 2.  | Pengikinan atas Keterbukaan Informasi sehubungan Rencana Pembelian Kembali Saham  | 4 Juni 2026               |
| 3.  | Persetujuan RUPS terkait Pembelian Kembali Saham  | 8 Juni 2026               |
| 4.  | Perkiraan Jadwal Periode Pembelian Kembali Saham  | 9 Juni 2026 – 8 Juni 2027 |

## PERKIRAAN JUMLAH NOMINAL SELURUH SAHAM DAN BIAYA *SHARE BUYBACK*

Perkiraan biaya Pembelian Kembali Saham Perseroan adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun Rupiah) yang berasal dari kas internal Perseroan, sudah termasuk biaya transaksi Pembelian Kembali Saham komisi, pedagang perantara, serta biaya lainnya berkaitan dengan Pembelian Kembali Saham.

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) POJK 29/2023 *juncto* Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, jumlah saham yang akan dibeli kembali tidak akan melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan. Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham juga akan memperhatikan kondisi likuiditas dan permodalan Perseroan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan tidak akan melakukan Pembelian Kembali Saham jika akan mengakibatkan berkurangnya jumlah saham pada suatu tingkat tertentu yang dapat mengurangi secara signifikan likuiditas saham di Bursa Efek.

Jumlah Saham *Free Float* Perseroan setelah dilakukan *Share Buyback* tidak akan lebih rendah dari 15% (lima belas persen) dari jumlah saham tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

## PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Melalui program Pembelian Kembali Saham ini, Perseroan bertujuan untuk memperkuat keyakinan terhadap nilai jangka panjang dan prospek yang dimiliki Perseroan. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk menjaga keharmonisan antara kondisi pasar dan fundamental Perseroan, serta menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan dalam usaha Perseroan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.

## PERKIRAAN MENURUNNYA PENDAPATAN PERSEROAN SEBAGAI AKIBAT PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN DAMPAK ATAS BIAYA PEMBIAYAAN PERSEROAN

Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan transaksi Pembelian Kembali Saham tidak akan memberikan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan mengingat Perseroan memiliki modal kerja dan *cash flow* yang cukup untuk melaksanakan pembiayaan Pembelian Kembali Saham bersamaan dengan kegiatan usaha Perseroan. Dengan demikian, transaksi ini tidak akan mempengaruhi pendapatan Perseroan.

Mengingat pembiayaan atas Pembelian Kembali Saham dilakukan melalui kas internal Perseroan, maka Pembelian Kembali Saham akan berdampak pada penurunan aset dan ekuitas Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun Rupiah).

### **PROFORMA LABA PER SAHAM PERSEROAN SETELAH RENCANA SHARE BUYBACK DILAKSANAKAN**

Berikut adalah proforma Laporan Keuangan Konsolidasi per tanggal 31 Desember 2025 dengan memperhitungkan pembiayaan seluruh nilai Pembelian Kembali Saham yakni sebanyak-banyaknya sebesar Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun Rupiah) termasuk biaya transaksi (biaya pedagang perantara dan biaya lainnya) sehubungan dengan transaksi Pembelian Kembali Saham:

| Keterangan  | Periode Laporan Keuangan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 |        |                                 |
|---|--|--------|---------------------------------|
|   | Sebelum Pembelian Kembali Saham                                      | Dampak | Setelah Pembelian Kembali Saham |
| Total Aset (Rp miliar)  | 287.759  | 4.000  | 282.280                         |
| Total Ekuitas (Rp miliar)   | 150.537  | 4.000  | 145.058                         |
| Laba Periode Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk (Rp miliar) | 17.814   | -      | 17.814                          |
| <i>Earnings per Share</i> (Rp)  | 179,8  | -      | 183,1                           |

Asumsi:

*Jumlah saham yang dibeli kembali adalah maksimum sebesar 10% dari jumlah saham disetor. Brokerage Fee dan biaya lainnya tidak berdampak signifikan terhadap laba-rugi Perseroan, sehingga tidak termasuk perhitungan dari proyeksi di atas.*

Analisis di atas menunjukkan tidak ada perubahan signifikan dari Pembelian Kembali Saham terhadap indikator keuangan Perseroan.

### **PEMBATASAN HARGA SAHAM UNTUK SHARE BUYBACK**

Perseroan akan melakukan Pembelian Kembali Saham dengan mempertimbangkan harga terbaik dan wajar oleh manajemen Perseroan dengan tetap memperhatikan POJK 29/2023 yaitu:

1. Dalam hal Pembelian Kembali Saham dilakukan melalui Bursa Efek, maka harga penawaran untuk membeli kembali saham harus lebih rendah atau sama dengan harga transaksi yang terjadi sebelumnya.
2. Dalam hal Pembelian Kembali Saham dilakukan di luar Bursa Efek, maka harga pembelian kembali saham paling tinggi sebesar harga rata-rata dari harga penutupan harian di Bursa Efek selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum tanggal Pembelian Kembali Saham oleh Perseroan.
3. Pembelian Kembali Saham akan dilakukan dengan harga yang dianggap baik dan wajar.

### **PEMBATASAN JANGKA WAKTU PEMBELIAN KEMBALI SAHAM**

Pembelian Kembali Saham dapat dilakukan hingga 12 (dua belas) bulan sejak tanggal RUPS yang menyetujui agenda Pembelian Kembali Saham Perseroan yang akan diselenggarakan pada tanggal 8 Juni 2026. Perseroan dapat menghentikan pelaksanaan Pembelian Kembali Saham sewaktu-waktu dengan alasan sebagai berikut:

1. Perseroan telah mencapai target Pembelian Kembali Saham;
2. Jangka waktu 1 (satu) tahun sudah terpenuhi;
3. Dana yang dialokasikan oleh Perseroan sudah habis; atau
4. Perseroan memutuskan untuk menghentikan pelaksanaan Pembelian Kembali Saham apabila dianggap perlu.

## METODE YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Pembelian Kembali Saham dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus, baik melalui Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek.

Dalam hal Pembelian Kembali Saham dilakukan melalui Bursa Efek, maka transaksi beli dilakukan melalui 1 (satu) Anggota Bursa Efek.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS MANAJEMEN MENGENAI PENGARUH PEMBELIAN KEMBALI SAHAM TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN PERTUMBUHAN PERSEROAN DI MASA MENDATANG

1. Pendapatan Perseroan diperkirakan tidak menurun akibat pelaksanaan Pembelian Kembali Saham.
2. Pembelian Kembali Saham diperkirakan berdampak minimal terhadap biaya pembiayaan Perseroan, yaitu hanya akan menurunkan Aset dan Ekuitas Perseroan sebesar jumlah Pembelian Kembali Saham. Jika Perseroan menggunakan seluruh anggaran yang dicadangkan untuk Pembelian Kembali Saham tersebut sebesar jumlah maksimum, maka jumlah Aset dan Ekuitas akan berkurang sebanyak-banyaknya Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun Rupiah).
3. Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan Pembelian Kembali Saham tidak akan memberikan dampak negatif yang material bagi kegiatan usaha dan pertumbuhan Perseroan, karena Perseroan pada saat ini memiliki modal kerja dan *cash flow* yang cukup untuk menjalankan seluruh kegiatan usaha, kegiatan pengembangan usaha, kegiatan operasional serta Pembelian Kembali Saham.

## SUMBER DANA YANG DIGUNAKAN UNTUK PELAKSANAAN BUYBACK

Sumber pendanaan yang akan digunakan untuk pelaksanaan Pembelian Kembali Saham berasal dari optimalisasi kas Perseroan. Sumber pendanaan ini bukan merupakan dana hasil Penawaran Umum, bukan merupakan dana yang berasal dari pinjaman dan/atau utang dalam bentuk apapun, serta tidak mempengaruhi kemampuan keuangan Perseroan secara signifikan untuk memenuhi kewajiban yang akan jatuh tempo, sehingga telah memenuhi ketentuan dalam POJK 29/2023.

## INFORMASI LAINNYA

1. Saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan (*saham treasury*) tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam penentuan jumlah kuorum pada RUPS, serta tidak berhak mendapatkan dividen.
2. Merujuk pada Pasal 43 POJK 29/2023, pihak-pihak yakni:
  - a) anggota dewan komisaris, anggota direksi, pegawai, dan pemegang saham utama Perseroan;
  - b) orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Perseroan memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau
  - c) pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) atau huruf b).

dilarang melakukan transaksi atas saham Perseroan pada hari yang sama dengan Pembelian Kembali Saham atau penjualan saham hasil Pembelian Kembali Saham yang dilakukan oleh Perseroan melalui Bursa Efek.